



Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jcpa/index>

Sustainable Enviromental Management dalam Mengatasi Permasalahan Kerusakan Lahan Akibat Penambangan Galian C di Kabupaten Karangasem

Nyoman Sumawidayani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa
sumawida_yani@warmadewa.ac.id

Abstract

The topography of Karangasem Regency is very varied, in the form of plains, hills, mountains, namely the highest mountain in Bali (Gunung Agung). The location of Karangasem Regency which is close to Mount Agung causes Karangasem Regency to have a wealth of natural resources in the form of class C minerals, namely sand and rocks which are abundant compared to other regencies in Bali. The government of Karangasem Regency collects taxes on group C mining entrepreneurs. Exploitation of land in Karangasem Regency carried out by C mining entrepreneurs has a negative impact, namely environmental damage. The purpose of this study was to determine the implementation of Sustainable environmental management in overcoming the problem of land damage due to excavation c mining in Karangasem Regency. The research method used is the library research method. The results of the study showed that there was critical land due to mining business activities of C excavation which did not carry out land reclamation after post-mining. This is because the C mining entrepreneurs in Karangasem Regency do not carry out the basic principles of Sustainable Environmental Management, namely the principle of Intragenerational equity, the principle of intergenerational equity, the principle of preventive action, the principle of prudence, the precautionary principle and the polluter-pays principle.

Keywords: *environmental management; excavation c; sustainable*

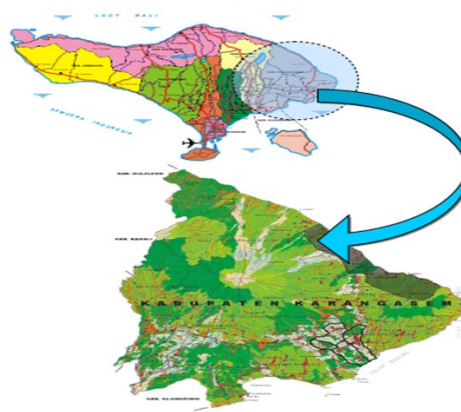
Abstrak

Topografi wilayah Kabupaten karangasem sangat bervariasi, berupa dataran, perbukitan, pegunungan, yaitu gunung tertinggi di Bali (Gunung Agung). Letak Kabupaten Karangasem yang berdekatan dengan Gunung Agung menyebabkan Kabupaten Karangasem memiliki kekayaan sumber daya alam berupa bahan galian golongan C, yaitu pasir dan bebatuan yang melimpah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Bali. Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan pemungutan pajak terhadap pengusaha tambang galian golongan C. Eksploitasi lahan di Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh pengusaha galian C menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Sustainable environmental management dalam mengatasi permasalahan kerusakan lahan akibat penambangan galian c di Kabupaten Karangasem. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian pustaka (library research). Diperoleh hasil penelitian bahwa terdapat lahan kritis akibat aktivitas usaha tambang galian C yang tidak melakukan reklamasi lahan setelah pascatambang. Hal ini dikarenakan pengusaha galian C di Kabupaten Karangasem tidak menjalankan prinsip dasar Sustainable Enviromental Management, yaitu prinsip keadilan dalam satu generasi (Intragenerational equity), prinsip keadilan antar generasi (intergenerational equity), prinsip pencegahan (the principle of preventif action), prinsip kehati-hatian (the precautionary principle) dan prinsip pencemar membayar (the polluter-pays principle).

Kata Kunci: *environmental management; galian C; sustainable*

Pendahuluan

Kabupaten Karangasem, dengan topografi wilayah Kabupaten Karangasem yang bervariasi, berupa dataran, perbukitan, pegunungan, yaitu gunung tertinggi di Bali (Gunung Agung). Pada gambar di bawah menunjukkan letak Kabupaten Karangasem.



Gambar 1. Kabupaten Karangasem
Sumber: RPIJM Kabupaten Karangasem, 2014

Letak Kabupaten Karangasem yang berdekatan dengan Gunung Agung, dimana Gunung Agung termasuk dalam kategori gunung merapi yang masih aktif, sehingga Kabupaten Karangasem memiliki kekayaan sumber daya alam berupa bahan galian golongan C berupa pasir dan bebatuan yang melimpah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Bali. Eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh para pengusaha, mewajibkan para pengusaha galian C untuk membayar pajak. Pajak Usaha Galian C memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Karangasem, yaitu sebesar 33,22% (Rp.80.559.954.401,00) dari total PAD sebesar Rp 242.486.180.423,66 (Pebriani, Suajana.2017). Aktivitas penambangan terhadap lahan di Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh pengusaha galian c menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup terutama terhadap lahan itu sendiri. Pengusaha galian c yang tidak bertanggungjawab serta tidak memperhatikan lingkungan hal ini karena masih banyak pengusaha galian C yang tidak memiliki ijin usaha, sehingga mereka melakukan penambangan tanpa adanya uji kelayakan lingkungan. Permasalahan ini dapat memnimbulkan potensi kerusakan terhadap lingkungan seperti pernyataan Kalaksa BPBD Bali meminta unit kerja mengawasi aktivitas galian c yang diberitakan pada Tribun Bali.com, 7 Februari 2019.

Adanya potensi kerusakan lingkungan dan bencana akibat aktivitas penambangan galian c di Kabupaten Karangasem mendapat atensi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali selanjutnya ia berharap semua komponen unit kerja terkait semestinya melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian c, ketika terindikasi bahkan secara nyata melanggar aturan semestinya segera diambil tindakan tegas.

Kerusakan lingkungan terutama lahan kritis akibat galian c ini sebaiknya segera ditangani oleh pemerintah karena akan menimbulkan dampak kerusakan yang lebih parah dimasa yang akan datang jika lahan tambang galian c dibiarkan begitu saja. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul "*Sustainable Enviromental Management dalam Mengatasi Permasalahan Kerusakan Lahan Akibat Penambangan Galian C di Kabupaten Karangasem.*"

Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam paper ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*). Menurut Zed (2014:1) studi pusataka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Pada artikel ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sedangkan

metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu catatan peristiwa yang sudah berlaku, bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010:329).

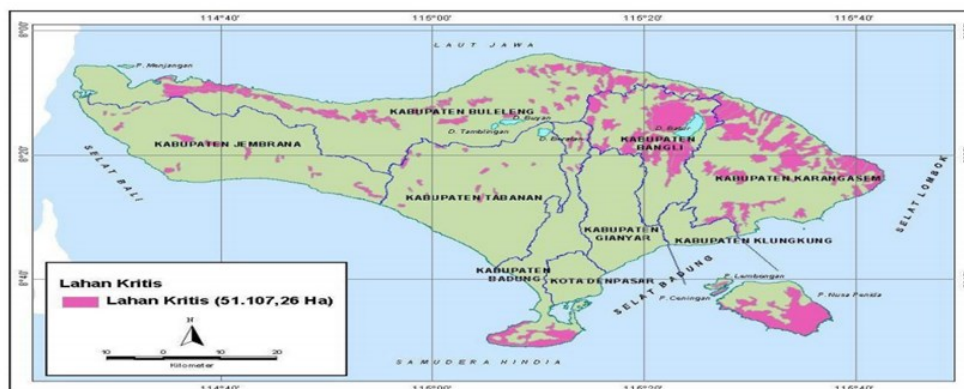
Pembahasan

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Melalui Prinsip- Prinsip Sustainable Development Management

Aturan yang mengatur tentang pengelolaan tambang galian c yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan, di dalam aturan ini telah tertera pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban untuk para pegusaha galian c untuk tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, namun kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi oleh karena itu penulis akan mengkaji permasalahan yang terjadi dilapangan dengan menggunakan prinsip dasar *Sustainable Development Management*. Menurut *Un-World Cormmission on Enviroment and Developmnt (WED)* menyatakan yang dimaksud dengan keberlanjutan (*sustainability*) adalah suatau ajaran yang mengandung komponen yang kuat tentang hidup selaras dengan alam. Sedangkan yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang tanpa mengganggu kepentingan generasi yang akan datang (Elisma Herdinawati, 2018). Jadi sesuai dengan definisi dari *Sustainable* maka dapat penulis simpulkan *Sustainable environmental management* adalah pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan yang mengandung kompenen yang kuat tentang selaras dengan alam dan dalam pengelolaan sumber daya alam tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Berikut ini tinjauan berdasarkan prinsip-prinsip *Sustainable Enviromental Management* terhadap aktivitas pengusaha tambang galian c di Kabupaten Karangasem:

Prinsip keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational equity*) dan Prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*).

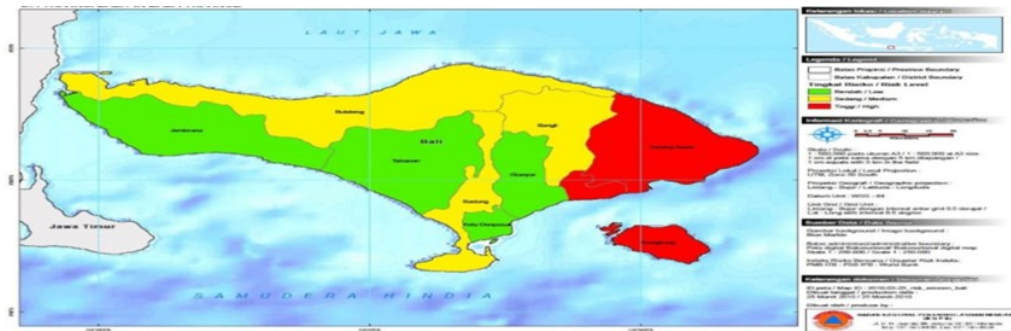
Prinsip keadilan dalam satu generasi dan prinsip keadilan antar generasi, tidak dilaksanakan dengan baik oleh pengusaha galian c, hal ini karena dampak yang dirasakan dari adanya penambangan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan disekitar penambangan, tidak adanya keadilan didalam menikmati lingkungan yang lestari. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Karangasem, yaitu banyaknya lahan kritis yang terdapat di Kabupaten Karangasem ditunjukkan pada gambar peta di bawah ini tentang persebaran lahan kritis di Bali:



Gambar3.
Sumber: (Bappenas, 2015)

Pada gambar 3 terlihat bahwa persebaran lahan kritis di provinsi ditunjukkan pada gambar yang berwarna pink, di Kabupaten Karangasem cukup banyak terdapat lahan kritis. Pada tahun 2015 berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup daerah Bali Tahun 2015, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten kedua yang memiliki lahan kritis terluas di Bali (Bappenas, 2015). Lahan kritis yang terjadi di Kabupaten Karangasem merupakan salah satu dampak dari adanya usaha tambang galian c, kegiatan penambangan galian c merupakan kegiatan pengerukan penggalian atau penambangan material dan tidak termasuk material strategis. Bahan galian c termasuk pasir, kerikil, tanah liat, tanah, batu kapur dan batu yang digunakan sebagai bahan mentah untuk kebutuhan

industri dan konstruksi. Selain lahan kritis permasalahan lain akibat dari aktivitas penambangan galian c, terjadi perubahan topologi lahan serta mempercepat terjadinya erosi tanah, Erosi tanah adalah proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut oleh air ke tempat lain. Tanah yang tererosi diangkut oleh aliran permukaan akan diendapkan di tempat-tempat aliran air melambat seperti sungai, saluran-saluran irigasi, waduk, danau atau muara sungai. Hal ini berdampak pada mendangkalnya sungai sehingga mengakibatkan semakin seringnya terjadi banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau (Prasetyo, 2017). Berdasarkan data laporan status lingkungan hidup daerah Provinsi Bali tahun 2015 Kabupaten Karangasem menjadi kabupaten yang tingkat resiko erosi tanah paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.



Gambar4.
Sumber: (Bappenas, 2015)

Pada peta indeks resiko bencana erosi, terdapat sebaran warna yang berbeda di setiap daerah, warna hijau berarti tingkat resiko erosi rendah, kuning berarti tingkat resiko erosinya sedang dan merah berarti tingkat resiko erosinya tinggi. Kabupaten Karangasem berwarna merah yang artinya tingkat erosi sangat tinggi selama tahun 2015 Kabupaten Karangasem mengalami erosi tanah, dimana pada ketebalan tanah <20 cm ditemukan besaran erosi sebesar 1,25 mm/10 tahun dan pada ketebalan tanah >150 cm ditemukan besaran erosi mencapai 12,72 mm/10 tahun.

Prinsip Pencegahan dan Prinsip Kehati-Hatian.

Prinsip pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan akibat penambangan galian c dengan mengeluarkan peraturan mengenai syarat-syarat pendirian usaha pertambangan galian c yang tertera didalam PERDA No. 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan, dijelaskan bahwa setiap pengusaha harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), setiap pengusaha yang memiliki IUP sesuai dengan bunyi pasal 13 (d), yaitu mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Berdasarkan aturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memikirkan pencegahan terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan apabila para pengusaha diberikan kebebasan didalam memilih lokasi usaha tambang. Meskipun telah diatur dalam PERDA tetap saja adanya pelanggaran, dimana masih banyak pengusaha tambang yang illegal, pengusaha yang illegal berarti tidak memiliki IUP dan mereka memilih sendiri lokasi tanpa ada uji eksplorasi, dimana uji eksplorasi sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan. Masih banyaknya usaha galian c illegal seperti yang diterbitkan pada Bali Express 17 Juni 2019 "Deadline Juli, 18 Usaha Galian C di Sebudi Belum Kantongi Izin" diberitakan bahwa:

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karangasem melakukan inpeksi mendadak (sidak) usaha galian C di Desa Sebudi Kecamatan Selat, Karangasem. Terdapat 18 usaha galian C belum mengantongi izin di wilayah tersebut. Ke-18 usaha itu terdapat di wilayah Sebudi saja. Pemprov Bali memberikan dedline (batas waktu) pengusaha galian c di Karangasem mengurus izin hingga Juli 2019.

Sesuai dengan kutipan berita diatas menunjukkan bahwa selain membuat aturan pemerintah juga melakukan pengawasan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan, berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah tetapi masih sangat kurang kesadaran para pengusaha untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Selanjutnya mengenai prinsip kehati-hatian, prinsip ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pengusaha tambang sehingga terjadi kerusakan lingkungan sampai menyebabkan adanya korban jiwa, dapat dilihat pada gambar 2.5 alat berat yang tertimbun pasir akibat longsor.

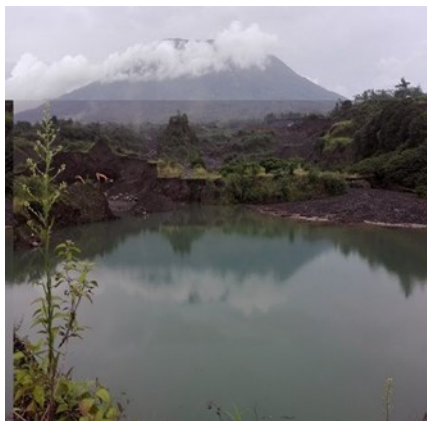


Gambar 5.

Sumber: (balipuspanews, 2019)

Prinsip Pencemar Membayar

Prinsip ini mengajak untuk tetap bertanggungjawab setelah melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, jika dikaitkan dengan aktivitas pengusaha tambang galian c didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem telah diatur mengenai aturan pasca tambang yang harus ditaati oleh pengusaha. Setelah melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam, salah satu kegiatan pasca tambang yang harus dilakukan oleh pengusaha tambang adalah melakukan reklamasi terhadap bekas galian. Namun, tidak semua pengusaha melakukan reklamasi terhadap bekas tambang galian c terutama pengusaha yang tidak memiliki ijin usaha, sehingga terdapat lubang-lubang bekas galian ketika musim hujan akan berubah menjadi danau kecil, seperti yang terjadi di Desa Sebudi dapat dilihat pada gambar 6 dan 7.



Gambar 6.

Sumber: (Radar Bali, 2019)



Gambar 7.

Sumber: (Radar Bali, 2019)

Pada gambar 6 lubang eks galian c berubah menjadi kubangan air dimana kedalamnya mencapai 20 meter hal ini membuat masyarakat di Desa Sebudi merasa was-was ditakutkan ketika musim hujan air dikubangan akan meluap menuju Tukad Langon Kecamatan Selat, seperti pada gambar 2.8 kubangan air di eks galian c mengalami kebocoran. Lubang-lubang bekas galian c ini menimbulkan potensi banjir disaat musim hujan hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar galian. Selain tidak melakukan reklamasi pelanggaran terhadap prinsip pencemar membayar yang dilakukan oleh pengusaha tambang yaitu masih banyak pengusaha tambang yang tidak membayar pajak setelah melakukan penambangan yang menyebabkan penurunan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari artikel ini adalah dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya usaha tambang galian c di Kabupaten Karangasem yaitu pada aspek fisik dimana terjadi kerusakan terhadap lahan sehingga menimbulkan erosi tanah, kekerangan, banjir dan longsor. Masih kurangnya kepedulian para pengusaha galian c terhadap kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan tidak menerapkan asas-asas pengelolaan lingkungan dengan baik serta mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan (*Sustainable environmental*).

Kedepannya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat lebih memperketat pengawasan dan pemberian izin usaha terkait dengan usaha galian c di Karangasem. Peran desa dalam menjaga lingkungan disekitar usaha galian c juga perlu ditingkatkan agar dapat mengawasi aktivitas para pengusaha. Lebih lanjut, sosialisasi juga perlu diberikan kepada pengusaha galian c bahwa sangat penting untuk memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Referensi

- Abo Tuwo. 2015. *Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke*. Jurnal Pasarjana Universitas Hasanudin. Diakses 20 Oktober 2019 dari <http://pasca.unhas.ac.id>.
- Baliexpress. 2019. *Deadline Juli, 18 Usaha Galian C di Sebudi Belum Kantongi Izin*. Diakses 20 Oktober 2019 dari [Baliexpress. 2019. Deadline Juli, 18 Usaha Galian C di Sebudi Belum Kantongi Izin https://baliexpress.jawapos.com](https://baliexpress.jawapos.com).
- Balipuspanews. 2019. *Pengusaha Galian C Wajib Penuhi Jaminan Reklamasi*. Diakses 20 Oktober 2019 dari file:///E:/S2/TUGAS/Pengusaha%20Galian%20Wajib%20Penuhi%20Jaminan%20Reklamasi%20_Balipuspanews.com.html.
- Bappenas. 2015. *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bali*. Diakses 20 Oktober 2019 dari <http://perpustakaan.bappenas.go.id>.
- BidangCiptakarya. 2014. *RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Karangasem 2015 – 2019*. Diakses 20 Oktober 2019 dari <http://sippa.ciptakarya.pu.go.id>.
- Dewi, *Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat*. Diakses 20 Oktober 2019 dari <https://media.neliti.com/media/publications/23268-ID-konsep-pengelolaan-lingkungan-hidup-menuju-kemakmuran-masyarakat.pdf>.
- Elisma, Herdinawati. 2018. *Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Diakses 20 Oktober 2019 dari <https://www.academia.edu>.
- Fadheri. 2017. *Pengertian, Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diakses 20 Oktober 2019 dari <http://repository.Umy.ac.id/bitstream/handle>.
- Haryanto. 2018. *Landasan Pemikiran Perimbangan Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Asas Subsidiaritas Hukum Pidana*. Diakses pada 20 Oktober 2019 dari <http://repository.unpas.ac.id/33706/1/J.%20BAB%20II.pdf>.
- Manubulu. 2016. *Integrasi Prinsip-Prinsip Lingkungan Global Dalam Regulasi*. Diakses 20 Oktober 2019 dari https://www.academia.edu/35044574/INTEGRASIPRINSIP_PRINSIP_LINGKUNGAN_GLOBAL_DALAM_REGULASI.
- Parsetyo. 2017. *Erosi Tanah*. Diakses 20 Oktober 2019 dari <http://eprints.umm.ac.id/35872/3/jiptummpg-gdl-yogaekopra-48766-3-babii.pdf>.
- Radar bali. 2019. *Ngeri Eks Galian C Sebudi Jadi Danau*. Diakses pada 20 Oktober 2019 dari <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/01/16/114154/ngeri-eks-galian-c-sebudi-jadi-danau-warga-was-was>.
- Shodiq. 2018. *Pentingnya Etika Lingkungan dalam Pelestarian Sumber Daya Alam*. Diakses 20 Oktober 2019 dari https://www.researchgate.net/publication/329512138_PENTINGNYA_ETIKA_LINGKUNGAN_DALAM_PELESTARIAN_SUMBER_DAYA_ALAM/link/5c1391bb299bfb139c7573c22/download.
- Sinta. *Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Berkelanjutan Dan Keanekaragaman Hayati Bawah Laut*. Diakses 20 Oktober 2019 dari https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/6911e87bf24d16eacda6de846a566609.pdf.
- Suajana, Pebriani. 2017. *Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem*. Diakses 20 Oktober 2019 dari <https://ejournal.undiksha.ac.id>.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Tribun.Bali. 2019. *Kalaksa BPBD Bali Minta Unit Kerja Awai Aktivitas Galian C*. Diakses 20 Oktober 2019 dari <https://tribunbali.com>.

bali.tribunnews.com/2019/02/07/kalaksa-bpbd-bali-minta-unit-kerja-awasi-aktivitas-galian-c.

Unilla.2011. *Lingkungan hidup* . Diakses pada 20 Oktober 2019 dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5050/E.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAlowed=y>.

Zed, Mestika .2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.